

AMANDEMEDN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam prakteknya tidak memadai. Hal ini, karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan serta ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat bergerak dengan cepat. Melihat pada dua rezim yang mendasarkan UUD 1945 dan sama-sama melahirkan kekuasaan otoriter walaupun dengan cara yang berbeda, maka gerakan reformasi 1998 yang telah meruntuhkan kekuasaan Orde Baru menuntut dilakukannya Amandemen atau Perubahan UUD 1945. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan berbagai konsep dalam bernegara, misal konsep kedaulatan rakyat, konsep sistem pemerintahan, konsep otonomi daerah, HAM dan lain-lain

Berpijak pada uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk menganalisa terhadap kebijakan pemerintah melakukan amandemen UUD 1945. dan permasalahan yang diangkat dalam makalah ini: Pertama, keabsahan tindakan Pemerintah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, bila dilihat dari sudut Hukum Islam. Kedua, bagaimanakah tinjauan hukum Hukum Islam terhadap muatan materi hasil amandemen UUD 1945.

Dengan menggunakan analisa deskriptif-analitik dari berbagai sumber bacaan, kemudian didapat kesimpulan; pertama, Kebijakan pemerintah Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945 (lewat Sidang MPR dari Tahun 1999 s/d 2002) dipandang sah bila

dilihat dari sudut hukum Islam. Karena kebijakan pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 didasarkan pada dasar hukum yang dikenal dalam hukum Islam dengan “Maslahah Mursalah”. Maslahah yang dijadikan pertimbangan pemerintah melakukan amandemen termasuk kedalam masalah yang tidak bertentangan dengan maqasid syari’ah. Kedua, Muatan materi amandemen UUD 1945 baik yang menyangkut perubahan kekuasaan eksekutif, legislative, yudikatif maupun haak asasi maanusia secara teoritis normatif sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam hukum Islam yaitu yang mengadopsi prinsip persamaan, persamaan dan kebebasan manusia yang bertumpu pada ajaran tauhid.

Kata Kunci: Amandemen, hukum Islam.

Pendahuluan

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Asas legalitas dalam tataran hukum pidana mengandung prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang (*nullum delictum sine praevia lege poenali*),¹ atau dalam ayat al-Qur’an “Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”.² Implimentasi dari dari ayat ini muncul sebuah kaidah hukum Islam “Tidak ada wewenang bagi Imam (kepala negara) untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar-dasar hukum yang berlaku”.³

Asas legalitas dalam pemerintahan negara berarti bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang atau dengan kata lain setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.⁴

¹ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; UII Press, hal.65

² QS. Al-Isra’, 17 ; 15

³ Asmuni Abdurahman, 1974, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 12

⁴ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 67.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam prakteknya tidak memadai. Hal ini, karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak *fleksibel* dan tidak dapat menampung semua persoalan serta ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat bergerak dengan cepat. Bagir Manan menyebutkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh hukum tertulis, yaitu *pertama*, hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruhnya dijemlakan dalam peraturan perundang-undangan; *Kedua*, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis, tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diembannya.⁵

Bertitik tolak dari hal itu, maka eksistensi konstitusi sebagai hukum tertulis tidak hanya dipandang sebagai suatu teks hukum *an sich* yang bertujuan melakukan pembatasan terhadap kekuasaan, namun pada hakekatnya konstitusi merupakan *implementasi* hukum yang berupaya mewujudkan segala kepentingan yang berkembang

ketika itu.

Seiring dengan hal itu, maka dikala melihat konstitusi (Undang-Undang Dasar) dalam pengertian dokumen tertulis yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara sesungguhnya dapat dilakukan suatu perubahan. Oleh karena itu, konstitusi dalam pengertian ini hanya merupakan suatu hasil perwujudan dari kompromi berbagai kepentingan yang ada. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konstitusi bukanlah sebuah naskah final. Karena jika dikatakan final dan tidak dapat dirubah, berarti sama dengan mengatakan konstitusi tersebut bukan buatan manusia. Padahal yang dibutuhkan dari sebuah konstitusi bukan pada teks hukumnya yang tertulis, melainkan substansi, materi dan yang diperjuangkan adalah katanegaraannya. Berbicara tentang ketatanegaraan sebuah negara tidak bisa dipisahkan dari hukum alam yaitu perubahan sosial yang kompleks. Tidak ada sesuatupun yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.⁶ Hal itu agaknya sesuai dengan teori dalam ilmu politik bahwa tidak ada konstitusi yang baku, yang dapat berfungsi secara efisien untuk selamanya atau berlaku untuk semua masyarakat. Sebab karakteristik dan tuntutan masyarakat selalu berubah. Karena itu kata seorang ahli tafsir Rasyid

⁵ Bagir Manan, "Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, dalam Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal. 69.

⁶ Ellydar Chaidir, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta; Total Media, hal. 113.

Ridho sebagaimana yang dikutip oleh Qamaruddin Khan, adalah kemahabijaksanaan Tuhan tidak menentukan dalam al-Qur'an suatu konstitusi kenegaraan yang baku dapat berlaku sepanjang zaman.⁷ Dalam kaidah hukum Islam disebutkan “ tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman “.⁸

Berdasarkan kaidah tersebut, pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.⁹ Dalam konteks Indonesia, umpamanya, sebagian pasal UUD 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi, sehingga perlu diadakan perubahan (amandemen). Sebagai contoh adalah pasal tentang masa jabatan Presiden yang cenderung bersifat “mulur”, sehingga dapat ditafsirkan menurut selera penguasa yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka MPR/DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengadakan pembatasan masa jabatan presiden hanya

dua periode.¹⁰

Ketika bangsa Indonesia menggunakan UUD 1945 yang lama sebagai landasan konstitusionalnya, baik di masa orde lama maupun orde baru sama-sama melahirkan kekusaan otoritarian. Masa orde lama (Presiden Soekarno- 1959-1966), dengan dibelakukannya UUD 1945 melalui dekret Presiden 1959 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran konstitusional secara terbuka sehingga munculnya gerakan G 30 S PKI yang berakibat pada diturunkannya Soekarno dari jabatan presiden. Hancurnya Orde Lama ini di ikuti oleh kekuatan orde baru yang akan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Pada awalnya beridirnya orde baru bertekad untuk membangun demokratisasi dan supremasi hukum, ternyata pada awal tahun 1970 an telah memilih strategi politiknya dengan membangun ekonomi yang dibarengi dengan stabilitas politik. Sejak itulah, secara perlahan tapi pasti mulai membangun kekuasaan yang berlandung dibalik faham konstitusionalisme¹¹ sehingga mampu bertahan sampai dengan tahun 1998.¹²

⁷ Qamaruddin Khan, 1987, *Teori Politik Islam*, Bandung; Pustaka, hal. 93.

⁸ Asmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal.

⁹ Ibid.

¹⁰ Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta; Gaya Media Pratama, hal. 16.

¹¹ Artinya, Orde baru dalam menata struktur ketatanegaraan dan berbagai bidang ketetangeraan lainnya melalui pembentukan berbagai undang-undang. Akan tetapi muatan materi undang-undang ini disalahgunakan untuk melestarikan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena DPR orde baru sebagai mitra kerja pembuatan undang-undang berada dibawah kekuasaan eksekutif.

¹² Syaifudin, “ Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 “ dalam Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (Ed.), 2007, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD*, Yogyakarta; FH UII Press, hal. 46-47.

Lahirnya *eksecutive heavy* ini, tampaknya disebabkan karena adanya dualisme kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislative berada di tangan presiden. Hal ini berakibat tidak adanya kontrol secara proposional oleh lembaga perwakilan. Dengan kata lain, pada sistem presidensiil yang tidak murni dalam UUD 1945 yang lama ini tidak terjadi kekuatan penyeimbang (*checks and balance*) dalam menjalankan pemerintahan.¹³

Melihat pada dua rezim yang mendasarkan UUD 1945 dan sama-sama melahirkan kekuasaan otoriter walaupun dengan cara yang berbeda, maka gerakan reformasi 1998 yang telah meruntuhkan kekuasaan Orde Baru menuntut dilakukannya Amandemen atau Perubahan UUD 1945. Tuntutan terhadap perubahan UUD 1945 dilakukan untuk menyempurnakan berbagai konsep dalam bernegara, misal konsep kedaulatan rakyat, konsep sistem pemerintahan, konsep otonomi daerah, HAM dan lain-lain. Dalam arti, adanya tuntutan perubahan UUD 1945 untuk memberdayakan rakyat dalam bingkai konsepsi negara modern yang demokratis dan berdasarkan atas hukum atau negara hukum yang demokratis.¹⁴

Berpijak pada uraian diatas, maka

penulis merasa perlu untuk menganalisa terhadap kebijakan pemerintah melakukan amandemen UUD 1945. dan permasalahan yang diangkat dalam makalah ini: *Pertama*, keabsahan tindakan Pemerintah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, bila dilihat dari sudut Hukum Islam. *Kedua*, bagaimanakah tinjauan hukum Hukum Islam terhadap muatan materi hasil amandemen UUD 1945.

Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Pemerintah Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat tidak adanya *checks and balance* pada istitusi-institusi ketatanegaraan.¹⁵ Kekuasaan yang besar dari MPR dalam praktek ketatanegaraan, tidak jarang diselewengkan atau dipergunakan sebagai alat memperbesar kekuasaan Presiden di luar ketentuan UUD 1945.¹⁶ *Kedua*, kekuasaan Presiden yang terlalu dominan telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter.

¹³ Ibid. 47-48

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ellydar Chaidir, *Op.Cit.*, hal.121

¹⁶ Ni'matul Huda, 1999, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta; Gama Media, hal. 71-74.

Ketiga, pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, misalnya rumusan Pasal 7 dan pasal 6 ayat 1 yang lama.¹⁷ Pasal 7 dipandang terlalu *flexible* untuk ditafsirkan. Soeharto pernah mengatakan, tentang berapa kali seseorang dapat menjabat Presiden sangatlah tergantung pada MPR. Jadi tidak perlu dibatasi, asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat terus menjabat Presiden.¹⁸ *Keempat*, banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang sebagai konsekwensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislative, sehingga inisiatif pengajuan RUU selalu berasal dari Presiden.¹⁹ Sepanjang pemerintahan Orde Baru rasanya belum pernah ada undang-undang yang lahir dari inisiatif DPR, semua inisiatif berasal dari Eksekutif. DPR tinggal mengesahkan, sehingga sering muncul sindiran sinis terhadap DPR yang hanya sebagai “tukang stempel”.²⁰ *Kelima*, konstitusi belum cukup optimal memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah, sehingga praktek penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Tujuan Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 bertujuan²¹ menyempurnakan aturan dasar mengenai : *Pertama*, tatanan negara agar lebih mampu untuk mencapai tujuan nasional yang telah diuruskan agar sesuai dalam pembukaan UUD 1945. *Kedua*, jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai perkembangan paham demokrasi. *Ketiga*, jaminan dan perlindungan HAM yang merupakan salah satu syarat bagi sebuah negara hukum. *Keempat*, penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang tegas dengan sistem *checks and balance* dan pembentukan lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. *Kelima*, jaminan konstitusional dan kewajiban bagi warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keenam*, melengkapi aturan dasar yang berkaitan dengan eksistensi negara dan perwujudan negara yang demokratis, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum, *Ketujuh*, menyempurnakan dan melengkapi aturan dasar mengenai berbagai hal dalam kehidupan berbangsa

¹⁷ Ellydar Chaidir, *Op. Cit.*, hal. 128.

¹⁸ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 187.

¹⁹ Ellydar Chaidir, *Loc. Cit.*.

²⁰ *Ibid.* hal. 168.

²¹ *Ibid.*, hal 128-129.

dan bernegara sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan kini serta mengantisipasi perkembangan mendatang.

Prinsip Dasar Amandemen UUD 1945

Prinsip dasar kesepakatan MPR dalam perubahan UUD 1945 yaitu; *Pertama*, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. *Kedua*, tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan (NKRI). *Ketiga*, mempertegas sistem presidensial. *Keempat*, meniadakan penjelasan UUD 1945 dan memasukkan hal-hal normative dalam pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD. *Kelima*, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan *adendum*.²²

Keabsahan Amandemen UUD 1945

Hukum Islam tidak menentukan bentuk atau model negara tertentu, termasuk didalamnya rumusan konstitusi sebagai “aturan main” yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Model negara dan perumusan konstitusi dalam perspektif hukum Islam diserahkan sepenuhnya oleh *ijtihad* manusia. Ijtihad manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum alam yaitu perubahan sosial yang kompleks. Dalam arti, ijtihad sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya

dan lingkungan masyarakat yang melingkupinya. Oleh sebab itu, konstitusi sebagai hukum tertulis hasil ijtihad manusia dapat dilakukan perubahan manakala kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat berubah. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan “tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”. Berdasarkan kaidah tersebut, pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan dari hal diatas, UUD 1945 yang *nota bene* sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, yang secara filosofis : *Pertama*, merupakan moment opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskan konstitusi itu. *Kedua*, UUD 1945 dirumuskan oleh manusia (hasil ijtihad) yang sesuai dengan kodratnya tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Secara histories, pembentukan UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Soekarno : kalau boleh saya memakai istilah ; “UUD kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenang, kita tentu akan mengumpulkan MPR yang dapat membuat Undang-

²² MPR RI, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, hal. 25. *Adendum* yaitu perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam lembaran Negara No. 25 tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.²³ Secara Yuridis para perumus UDD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika UUD 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan.²⁴

Bertitik tolak dari hal tersebut, dapatlah dipahami bahwa tindakan pemerintah Republik Indonesia (lewat Sidang MPR dari Tahun 1999- 2002) melakukan amandemen (perubahan) terhadap UUD 1945 dipandang sah menurut Hukum Islam. Tindakan pemerintah melakukan amandemen dengan mendasarkan pada pertimbangan tuntutan aspirasi dan semangat reformasi yang hendak merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi; atau lebih luas lagi untuk mengaudit dan mengaktualisasikan indeks demokrasi yang pada orde baru telah dimanipulasikan, dalam perspektif hukum Islam termasuk menggunakan dasar hukum

yang disebut dengan *masalah mursalah*.²⁵ Masalah yang dijadikan pertimbangan pemerintah melakukan amandemen termasuk kedalam masalah yang tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yaitu dalam rangka melindungi jiwa dan harta (masalah dharuriyyat).²⁶ Tindakan hukum Pemerintah dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 adalah sesuai dengan kaidah fiqh (hukum Islam): "Tindakan imam (kepala negara) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".²⁷ Maksud dari kaidah ini bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.²⁸ Kaidah hukum Islam ini didukung pula oleh kaidah yang menyebutkan "tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman".²⁹

Berdasarkan kaidah tersebut, pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya,

²³ Mohammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Yayasan Prapanca, hal. 410, dikutip oleh Ni'matul Huda, Op.Cit. hal. 139.

²⁴ Ibid.

²⁵ teori menetapkan hukum yang mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya tetapi kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan *maqashid al- syari'ah* (tujuan ditetapkan hukum Islam). Lihat Abu Ishak al-Syathibi, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut; dar al-Ma'rifah, hal. 18-19

²⁶ Ibid.

²⁷ Asmuni Abdurrahman, Op.Cit., hal. 61

²⁸ Ibid.

²⁹ Asmuni Abdurrahman, Op.Cit., hal.

bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.³⁰

Muatan Materi Amandemen UUD 1945

1. Perubahan Kekuasaan Legislatif

Amandemen UUD 1945 yang menyangkut lembaga MPR (Pasal 1 ayat [2], Pasal 2 ayat [1], Pasal 3 ayat [1 – 3]), maka ada lima perubahan mendasar berkenaan dengan keparlemen yaitu: *Pertama*, susunan anggota MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional dari unsure keanggotaan MPR. *Kedua*, bersamaan dengan perubahan yang bersifat struktural tersebut, fungsi MPR juga mengalami perubahan mendasar. Majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai *supreme body* yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu kewenangannya pun mengalami perubahan mendasar. *Ketiga*, diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas antara fungsi legislative dan eksekutif dalam perubahan UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip supremasi parlemen dan sistem pembagian kekuasaan oleh Lembaga tertinggi MPR ke

lembaga-lembaga negara dibawahnya. *Keempat*, dengan diadopsinya prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung dalam Pasal 6A ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, maka konsep dan sistem pertanggungjawaban Presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR, tetapi langsung oleh Rakyat.³¹ Kedaulatan rakyat tidak lagi dipegang oleh MPR melainkan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang (Pasal 1 ayat 2) menggambar kan bahwa Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. UUD 1945lah yang mentukan bagian-bagian mana dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan/ lembaga mana pun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.³²

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sistem yang *vertical hierarkis* dengan prinsip supremasi MPR menjadi *horizontal fungsional* dengan prinsip saling mengim-

³⁰ Ibid.

³¹ Jimly Ash-Shiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; FH-UI, hal. 150.

³² Ni'matul Huda, Op.Cit., hal.165.

bangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (*checks and balance*).³³

Perubahan Pasal-pasal UUD 1945 yang terkait dengan DPR yang salah satu Pasalnya memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada ditangan Presiden (Pasal 5) beralih ke tangan DPR (Pasal 20 ayat 1-5). Pergeseran kewenangan ini merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai dengan bidangnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (*kekuasaan legislative*) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (*kekuasaan eksekutif*). Perubahan ini dimaksudkan untuk memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya bukan lagi sebagai hanya “tukang stempel”.

Perubahan lain yang terkait dengan fungsi dan hak lembaga DPR serta hak anggota DPR dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan *checks and balance* oleh DPR. Namun, sejumlah ahli hukum tata negara menilai bahwa perubahan ini justru telah

menggeser *executive heavy* ke arah *legislative heavy* sehingga terkesan bukan keseimbangan yang dituju melalui perubahan UUD 1945, tetapi DPR ingin memusatkan kekuasaan di tangannya.³⁴

2. Perubahan kekuasaan Eksekutif

Perubahan UUD 1945 terhadap Pasal 7 jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua priode. Pembatasan ini untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan. Semakin kuat atau semakin lama memegang kekuasaan maka semakin kuat pula untuk tidak amanah dan berlaku sewenang-wenang yang mengarah pada absolutisme dan otoriterisme.

Perubahan Pasal 13 dalam hal Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR dalam rangka menjaga obyektifitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Selama ini terkesan duta merupakan pos akomodasi orang-orang tertentu yang berjasa pada pemerintah atau sebagai pembuangan bagi orang-orang yang kurang loyal pada pemerintah.³⁵ Perubahan Pasal 14 yang berkenaan Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung dan dalam pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

³³ Ibid.

³⁴ Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika perubahan UUD 1945*, Yogyakarta; FH UII Press, hal. 30.

³⁵ Ibid. hal. 185

Alasan Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan dan rehabilitasi, karena: *Pertama*, grasi dan rehabilitasi adalah proses yudisial, dan biasanya diberikan kepada orang sudah mengalami proses, sedang amnesty dan abolisi lebih bersifat proses politik. *Kedua*, grasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perseorangan, sedang amnesty dan abolisi biasanya bersifat massal.³⁶ Perubahan Pasal 13 dan 14 tersebut sebagai pengurangan atas kekuasaan Presiden yang selama ini dipandang sebagai hak priogratif.

Perubahan yang menyangkut mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 1,2,3 dan 4) dimaksudkan agar rakyat dapat berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya sehingga tidak terulang lagi kekecewaan yang pernah terjadi pada pemilu 1999. Presiden dan Wakil presiden dapat memiliki otoritas dan legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat tidak mudah menjatuhkan Presiden. Presiden bisa diberhentikan, jika melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan negara, korupsi, dan tindak pidana yang berat lainnya Proses pemberhentiannya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi dan akhirnya pada sidang MPR.

Mencermati perubahan terhadap Pasal-Pasal UUD 1945 yang menyangkut kekuasaan eksekutif selalu diimbangi oleh kekuasaan DPR bahkan DPR lebih mendominasi dan lebih kuat kedudukannya sehingga Presiden dalam salah satu Pasalnya tidak bisa menjatuhkan atau membubarkan DPR. Nampak dalam perubahan pasal kekuasaan eksekutif diarahkan untuk menempatkan kedudukan antar lembaga negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan.

3. Perubahan kekuasaan Yudikatif

Perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 yang menyangkut kekuasaan Yudikatif dengan adanya lembaga baru Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pada intinya untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula diatur dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Prinsip lain yang memperkuat bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Prinsip ini mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan. Penegasan prinsip tersebut, maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

³⁶ Slamet Efendi Yusuf dan Umar basalim, 2000, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan pertama UUD 1945*, Jakarta; Pustakan Indonesia Satu, hal. 190.

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim³⁷ atau boleh dikatakan keberadaan Komisi Yudisial ini sebagai pengontrol atau pengawasan terhadap hakim, disamping berfungsi untuk merekrut hakim agung.

4. Perubahan Hak Asasi Manusia

Intisari dari perubahan UUD 1945 (Pasal 28A – 28I) yang berkenaan dengan hak asasi manusia adalah untuk mempertegas indentitas negara Indonesia sebagai negara hukum, yang salah satu unsure terpenting adalah adanya pengakuan dan jaminan perlindungan hak-hak

asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut adalah menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah yang diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Konstitusi). Dengan adanya Undang-Undang Dasar (konstitusi) yang mengatur HAM akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Hal ini, akan mendukung dan memperkuat pada perubahan UUD 1945 yang menyangkut kekuasaan legislative, eksekutif dan Yudikatif yang pada prinsipnya mempertegas adanya pembagian kekuasaan, dalam rangka untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, yang akhirnya berakibat pada pemerkosaan terhadap asas kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas dari negara demokrasi.

Bertitik tolak dari perubahan-perubahan UUD 1945 baik yang menyangkut kekuasaan Legislative, kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Yudikatif maupun hak asasi manusia tersebut di atas, maka dalam amandemen UUD 1945 Negara Indonesia yang dilakukan di era reformasi secara makro

³⁷ Jimly Asshiddiqie, "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, hal. Xiii-xiv dikutip oleh Ni'matul Huda, Op.Cit., hal. 210.

walaupun banyak kritikan dari kalangan ahli tata negara,³⁸ tetapi *paling tidak* (untuk tidak mengatakan “jauh dari sempurna) hasil amandemen UUD 1945 terjadi perubahan paradigma; *Pertama*, kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi yang tidak semata-mata representatif, tetapi juga partisipatif, menggantikan paradigma lama yang cenderung *dikontaminasi* oleh faham *integralistik*, sehingga menimbulkan dominasi atau *hegemoni* negara yang berlebihan. *Kedua*, perubahan paradigma negara hukum dengan prinsip *supremasi* hukum yang adil dan responsif menggantikan paradigma negara kekuasaan dengan *typology* hukumnya yang *represif*. *Ketiga*, perubahan paradigma pembatasan kekuasaan sebagai cermin konstitusionalisme dengan prinsip *chek and balances* untuk menggantikan paradigma sentralisasi kekuasaan/otoritarian. *Keempat*, perubahan paradigma konsti-

tusi yang berbasis hak asasi manusia (HAM) sebagai perwujudan kontrak sosial menggantikan paradigma bahwa hak-hak rakyat atau warga negara adalah merupakan pemberian negara atau penguasa negara.

Dalam perspektif hukum Islam, penegasan hukum Islam tidak menentukan model negara maupun model konstitusinya sebagaimana yang dipaparkan dimuka, beralasan karena masyarakat bersifat dinamis, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Soal hidup bernegara lebih banyak diserahkan oleh Tuhan kepada akal manusia untuk mengaturnya. Oleh karena itu yang diberikan Tuhan dalam al-Qur’an hanyalah berupa prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip poersaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antar manusia dan prinsip kebebasan manusia.³⁹ Hukum Islam memberikan kebe-

³⁸ Misalnya perubahan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang dirasa ada “keganjilan”, yaitu tentang dua kamar parlemen dalam sistem bikameral yang seharusnya kedudukan dan fungsi masing-masing badan sederajat, tetapi kenyataan masing-masing badan (MPR, DPR dan DPD) mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri (Pasal 3 ayat [1-3], Pasal 20 ayat [1-5] Pasal 20A ayat[1-4], Pasal 22D ayat [1-4]). Contoh lain kekuasaan DPR lebih mendominasi (Pasal 20 ayat [1-5] dan 20A ayat [-4]). Ini belum sepenuhnya mencerminkan “checks and balance” kekuasaan. Boleh jadi ini sebagai “dendam politik” terhadap rezim Orde Baru, dimana DPR selalu “dikalahkan” oleh kekuasaan atau kekuatan eksekutif (Presiden). Hasil amandemen UUD 1945 tentang hubungan Eksekutif dan legislative masih terlihat “kabur”, artinya yang pada prinsipnya menganut asas pemisahan kekuasaan, tetapi tidak dilakukan secara konsisten. Contoh lagi perubahan UUD 1945 tentang HAM, meskipun terjadi perkembangan yang luar biasa dalam pengaturan HAM dibanding dengan UUD 1945 sebelum amandemen, KRIS 1949, dan UUD 1950. Tetapi dalam amandemen itu belum terdapat pasal yang mencerminkan asas bagi perlindungan HAM yang *holistic*, yang digali dari nilai ajaran agama untuk menjadi imbang bagi pandangan yang terlalu *anthropocentris*, pandangan-pandangan masyarakat yang bersifat *filosofis* dan juga kenyataan yang ada pada masyarakat baik local maupun internasional.

³⁹ Musdah Mulia, 2001, *Negara Islam Menurut Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta; Paramadina, hal. 109.

basan manusia untuk mengatur hidup ketatanegaraannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut sebagaimana yang dipraktekkan Nabi dalam membangun kehidupan bernegara ketika mulai hijrah dan selama menetap di Madinah.

Ketiga prinsip dasar tersebut pada hakekatnya sebagai pengejawantahan dari prinsip tauhid dalam ajaran Islam. Prinsip tauhid menyadarkan manusia bahwa hakekatnya semua manusia itu sederajat di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya selain takwanya kepada Tuhan. Kesadaran bahwa semua manusia itu sederajat di hadapan Tuhan berimplikasi pada rasa persaudaraan sesama manusia yang akhirnya membawa persatuan, solidaritas sosial, dan perdamaian. Perwujudan prinsip persaudaraan dalam kehidupan ketatanegaraan seorang kepala negara tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat karena semua manusia bersaudara. Mereka memiliki persamaan hak dengan sempurna. Oleh sebab itu, penguasa hendaknya memperlakukan rakyat dengan sama dan adil tanpa memandang agama, warna kulit, suku, bahasa dan golongan.⁴⁰

Prinsip persamaan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup persamaan dimuka hukum, melainkan lebih luas lagi

yakni persamaan di hadapan Tuhan. Persamaan manusia di muka hukum berimplikasi pada soal pelaksanaan hukum, yaitu bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan sama di muka hukum. Adapun persamaan antar manusia di hadapan Tuhan sebagai landasan persatuan dan perdamaian, sedang persamaan di muka hukum sebagai landasan sistem ketatanegaraan. Prinsip persamaan dalam hukum Islam tidak didasarkan pada pertimbangan primordial, seperti kemulyaan keluarga, atau banyaknya harta, tidak juga atas kefanatikan kesukuan atau golongan, dan bahkan kekuasaan melainkan didasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits. Atas dasar ini, dalam hukum Islam tidak mengenal adanya kelas, bentuk mayoritas, kelompok elite atau berjuis dan kelompok aristocrat. Konsekwensi dari prinsip persamaan ini, maka pemilihan kepala negara dalam sistem hukum Islam tidak didasarkan pada pertimbangan material, kemulyaan keturunan, kekayaan, kefanatikan kesukuan dan kekuasaan melainkan dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian atau pemahaman mereka terhadap hukum-hukum agama dan kemampuan mengamalkannya. Ajaran persamaan antar manusia berimplikasi pada pelaksanaan musyawarah, dalam arti setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus dimusyawarahkan

⁴⁰ Ibid., hal. 241.

terlebih dahulu dengan wakil-wakil rakyat atau dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya.⁴¹

Prinsip kebebasan manusia bertumpu pada ajaran tauhid. Pernyataan “tidak ada Tuhan selain Allah” pada hakekatnya adalah kunci pembebasan jiwa manusia dari setiap jerat atau belenggu kekuasaan kemakhlukan (kekusaaan manusia) kecuali kekuasaan ke-Ilahi-an (kekusaaan Allah) dan sekaligus menjadi pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan maupun primordial. Prinsip kebebasan manusia diterapkan dalam hidup ketatanegaraan memberikan kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Hak-hak individu dijamin, kepercayaan dan keyakinan rakyat tetap dijunjung tinggi. Ajaran kebebasan juga berimplikasi pada kehidupan warga negara dibebaskan dari kelaparan dan ketakutan sehingga mereka dalam hidup dalam kondisi yang sejahtera dan tentram. Kondisi rakyat yang sejahtera dan tentram yang sejatinya menjadi tujuan negara modern yaitu mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Oleh sebab itu, Implikasi dari ajaran kebebasan ini adalah para pemimpin negara hendaknya selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan semata-mata memperhatikan

kepentingan diri mereka dan kelompoknya. Sebab rakyat itulah pada hakekatnya yang menjadi tumpuan keselamatan negara baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapatlah dipahami prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan manusia yang bertumpu pada ajaran tauhid membawa pada ajaran emansipasi harkat dan martabat manusia yang berlandaskan iman. Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang harus dihormati, tidak ada seorangpun yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana juga tidak seorangpun dari mereka yang dibolehkan mengingkari hak-hak asasi orang lain. Intinya, prinsip tauhid mendukung sistem demokrasi, dan tidak mungkin mendukung sistem totaliter, otoriter dan tiranik. Oleh sebab itu, setiap bentuk atau model negara yang didalam rumusan konstitusinya mengadopsi prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan secara teoritis atau normative dapat dipandang sebagai negara hukum yang demokratis.

Bertitik tolak dari hal itu, dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Republik Indonesia melakukan amandemen terhadap muatan materi Pasal-Pasal UUD 1945 baik yang berkaitan dengan perubahan kekuasaan Legislative, kekuasaan Eksekutif, kekua-

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid. hal. 142.

saan Yudikatif dan hak-hak asasi manusia yang secara makro mengacu pada empat perubahan paradigma sebagaimana dipaparkan diatas, secara *teoritis* ataupun *normative* adalah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perumusan konstitusi dalam hukum Islam yaitu persaudaraan, persamaan dan kebebasan manusia. Namun bila dilihat dari praktek kenegaraan pasca reformasi masih jauh dari apa yang diharapkan dan ketiga prinsip tersebut masih terlihat diabaikan atau dilanggar oleh penyelenggara negara maupun warga negara, apalagi hal – hal yang berkaitan dengan prinsip kebebasan dari rasa kelaparan, ketakutan dan kemiskinan atau dengan kata lain yang menyangkut demokrasi sosial secara empiris belum mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah. Dalam arti hasil dari perjuangan reformasi masih mengarah atau berorientasi pada demokrasi politik belum sampai menyentuh pada demokrasi sosial.

Sehubungan dengan gerakan reformasi hukum, perlu mendapat renungan dari apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman ; bagaimanapun baiknya suatu norma hukum, suatu undang-undang (konstitusi) tanpa didukung oleh penegak hukum yang handal dan dipercaya, hukum tidak efektif mencapai tujuannya. Hukum dengan norma hukum yang baik dan

didukung oleh penegak hukum yang handal dan dipercaya juga akan kurang efektif tanpa didukung budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.⁴³

Simpulan

Berdasarkan uraian dari pendahuluan, kerangka teori dan pembahasan, dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pemerintah Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945 (lewat Sidang MPR dari Tahun 1999 s/d 2002) dipandang sah bila dilihat dari sudut hukum Islam. Karena kebijakan pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 didasarkan pada dasar hukum yang dikenal dalam hukum Islam dengan “Maslahah Mursalah” Tindakan pemerintah melakukan amandemen dengan mendasarkan pada pertimbangan “masalah” yang berupa tuntutan aspirasi dan semangat reformasi yang hendak merefleksikan komitmen bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi; yang pada orde baru telah dimanipulasikan. *Maslahah* yang dijadikan pertimbangan pemerintah melakukan amandemen termasuk kedalam *masalah* yang tidak bertentangan dengan *maqasid syari'ah*.

⁴³ Lawrence M. Friedman, “ American Law, an Introduction “ dalam Ni'matul Huda, Op.Cit., hal. 263.

2. Muatan materi amandemen UUD 1945 baik yang menyangkut perubahan kekuasaan eksekutif, legislative, yudikatif maupun hak asasi manusia secara *teoritis normatif* sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam hukum Islam yaitu yang mengadopsi prinsip persamaan, persamaan dan kebebasan manusia

yang bertumpu pada ajaran tauhid. Namun secara *empiris aplikatif* ketiga prinsip tersebut belum optimal dilakukan (untuk tidak menyebut istilah “diabaikan”) oleh para aparatur negara maupun warga negara atau dengan kata lain masih banyak terjadi pelanggaran “tauhid al-dusturiyyah” (tauhid konstitusi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Asmuni, 1974, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta; Bulan Bintang
- Ash-Shiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; FH-UI
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta; Total Media.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; UII Press.
- Huda, Ni'matul, 1999, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Konstitusi Indoensia*, Yogyakarta; Gama Media.
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta; FH UII Press.
- _____ dan Sri Hastuti Puspitasari, 2007, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD*, Yogyakarta; FH UII Press.
- Yusuf, Slamet Efendi dan Umar Basalim, 2000, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan pertama UUD 1945*, Jakarta; Pustakan Indonesia Satu.
- Khan, Qamaruddin, 1987, *Teori Politik Islam*, Bandung; Pustaka.
- MPR RI, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI
- Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta.

Mulia, Musdah, 2001, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta; Paramadina.

al-Syathibi Abu Ishak, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut; Dar al-Ma'rifah